J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2, No.6 Nopember 2022

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TANAH DI KELUARAHAN DERMO KOTA KEDIRI

Oleh
Zainal Arifin[1], Emi Puasa Handayani[2], Huzaimah Al-Anshori[3], Iskandar Zulkarnain[4], Reymon Baja Nababan[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Kadiri
Email: [1]zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

Article History:
Received: 05-09-2022
Revised: 12-10-2022
Accepted: 27-10-2022

Keywords:
Comprehension, Land Law, Land certificate

Abstract: *This activity is entitled "Socialisation and Improving Comprehension of Land Law in Dermo Urban Village, Kediri. This program is held by Kadiri Islamic University, Faculty of Law to carry out the Tri Dharma of Higher Education, one of which is Community Service to increase citizens' knowledge. This community service program is run by Universities, Kadiri Islamic University, especially the Faculty of Law with Dermo Urban Village, Kediri City, the National Land Agency of Kediri City. One of the problems faced by the residents of Dermo Urban Village is the lack of understanding of Land Law, causing a lack of understanding of their rights and obligations as land owners. The results of the socialisation regarding Land Law resulted in recommendations and evaluations as follows: From the results of the discussion, presentation of materials and questionnaires distributed both before socialisation and after socialisation, most of the people in Dermo Urban Village understand more about Land Law, as well as cooperation between The National Land Agency, Dermo Urban Village and Dermo Urban Village Youth Organization to coordinate on land certificate issues faced by residents*

PENDAHULUAN

Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan dan 46 kelurahan, yaitu Kecamatan Kota yang memiliki 17 kelurahan, Kecamatan Mojoroto yang memiliki 14 kelurahan serta Kecamatan Pesantren yang memiliki 15 kelurahan. Kota Kediri memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang dengan 19 laki-laki dan 11 perempuan. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan luas wilayah 63,40 km^2. Jumlah penduduk Kota Kediri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika sebanyak 287.962 jiwa dengan 144.174 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 143.788 penduduk berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Mojoroto memiliki penduduk paling banyak yaitu 115.018 jiwa, Kecamatan Pesantren memiliki penduduk sebanyak 88.310 jiwa dan Kecamatan Kota dengan penduduk paling sedikit sebanyak 84.634 jiwa. Mayoritas penduduk berusia 15-19 sebanyak 25.219. Kota Kediri terletak di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi yaitu Gunung Wilis yang memiliki ketinggian 2552 meter. Titik

Koordinat Kota Kediri terletak diantara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°3' BT. Letak rata-rata ketinggian Kota Kediri berada pada 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Batas wilayah Kota Kediri untuk sebelah utara yaitu Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Banyakan, untuk batas sebelah selatan Kota Kediri yaitu Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan semen, batas sebelah timur Kota Kediri adalah Kecamatan Ngasem, Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah, sedangkan untuk batas Barat Kota Kediri yaitu Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen. Sungai Brantas merupakan sungai yang membelah Kota Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai yang mana terdiri dari Kecamatan Kediri dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yang meruapakan Kecamatan Mojoroto dengan 14 kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Dermo. Luas dari Kelurahan Dermo yaitu 0.66 km^2 dengan batasan di sebelah utara yaitu Ngablak, bagian timur yaitu Jabon, bagian selatan Mrican dan bagian barat Maron. Kelurahan Dermo memiliki Visi yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Dermo melalui pembangunan partisipatif, berakhlak dan agamis serta dengan Moto Satukan Langkah untuk mewujudkan Kota Kediri lebih maju. Kelurahan Dermo terdiri dari 3 RW dan 25 RT.

Gambar 1 Peta Kota Kediri

Kelurahan Dermo memiliki beberapa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berdasarkan Peaturan Daerah Kota Kediri No 12 Tahun 2013 mengenai lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Peraturan Walikota No 13 tahun 2014 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Kediri No 12 tahun 2013, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut terdiri dari PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga Pemberdaya Masyarakat kelurahan), RT, RW dan Karang Taruna.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik digunakan sebagai tempat tinggal, tempat berdagang, ataupun hal yang lain. demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tidak heran sebagian besar manusia ingin memiliki hal tersebut. Tanah merupakan sumber daya yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan meledaknya populasi manusia yang tentunya membutuhkan lahan yang utamanya digunakan sebagai tempat tinggal yang bersifat primer dan harga tanah yang setiap tahun mengalami kenaikan. Indonesia sebagai negara hukum mengatur sedemikian rupa mengenai hukum agraria di Indonesia untuk melindungi dan mengatur masyarakat dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi warga Kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai adalah kurangnya pemahaman hukum mengenai Hukum Tanah. Persoalan tersebut berdampak pada kurang pahamnya hak-hak dan kewajiban serta status kepemilikan tanah warga Kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai sebagai pemilik tanah di perumahan tersebut, untuk menambah pengetahuan mengenai pemahaman Hukum Tanah yang sedang berlaku, memahami hak-hak serta kewajiban sebagai pemilik tanah dan pentingnya memahami status kepemilikan tanah yang mereka miliki maka dibutuhkan bantuan dari pihak yang memahami mengenai dasar hukum dari Hukum Tanah untuk mensosialisasikan mengenai hal tersebut dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

METODE

Program peningkatan pemahaman pada para warga di lingkungan Rukun Warga 03 Kelurahan Dermo dilaksanakan di serambi masjid RW 03 Kelurahan Dermo Kota Kediri dengan mekanisme metode partisipatif yaitu melibatkan langsung tokoh di perumahan dan warga potensi berperan aktif dalam peningkatan pemahaman Undang- undang pertanahan dan hak milik tanah. Kedua yaitu metode penyuluhan yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum pertanahan khususnya hak milik, dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan. Ketiga dengan metode peragaan (demo) yaitu menambah pemahaman mengenai Undang-Undang atau hukum pertanahan.

HASIL

Tujuan dari diadakan pengabdian masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah diantaranya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya warga Perumahan Griya Intan Permai pentingnya memahami status kepemilikan tanah, meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak-hak serta kewajiban berdasarkan status kepemilikan tanah mereka, meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis sertifikat tanah yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Target dari pengabdian masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah adalah meningkatkan pemahaman hukum mengenai Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah bagi warga Kelurahan Dermo, khususnya Perumahan Griya Intan Permai yang

mana merupakan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Luaran dari program ini terbagi menjadi dua yaitu Kelurahan Dermo menjadi kelurahan percontohan bagi kelurahan yang lain terhadap pemahaman hukum Tanah, terbentuknya kelompok-kelompok binaan Badan Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum (BKBH) yang diharapkan akan menjadi wadah bagi pengaduan masyarakat tentang Hukum Tanah.

Metode yang digunakan dari pengabdian masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan pengabdian masyarakat diawali dengan dibentuknya Tim Pengabdian Masyarakat (PPM) dengan Ketua tim yaitu Zainal Arifin, Sekretaris Emi Puasa Handayani, dan Bendahara Huzaimah Al-Anshori, setelah terbentuknya tim pengabdian masyarakat tersebut, tim melakukan sampling secara acak mengenai pemahaman masyarakat kelurahan Dermi mengenai Hukum Tanah dengan metode interview Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Pemahaman Hukum Tanah yaitu warga Kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai termasuk ibu-ibu PKK, pengurus mushola/masjid, ketua RT, ketua RW, anggota karang taruna, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Sebelum diadakan pengabdian, tim melakukan survei mengenai pemahaman Hukum Tanah dengan melakukan interview terhadap beberapa masyarakat kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai dari hasil tersebut menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dimuat di kuesioner untuk sebelum pengabdian serta setelah pengabdian guna untuk membandingkan tingkat pemahaman warga desa Kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai mengenai Hukum Tanah.

Sebelum melakukan sosialisasi panitia melakukan interview secara acak terhadap beberapa warga kelurahan Dermo mengenai Hukum Tanah. Responden pertama merupakan ketua karang taruna. Responden pertama memahami arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat tanah serta memahami hak-hak dan kewajiban yang dimiliki. Responden pertama juga memberikan tanggapan yang baik apabila akan diadakan penyuluhan mengenai Hukum Tanah. Responden kedua merupakan salah satu ibu PKK. Responden kedua masih belum memahami mengenai arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat serta belum memahami hak-hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan status kepemilikannya. Responden kedua juga memberikan tanggapan yang baik apabila akan diadakan penyuluhan mengenai Hukum Tanah. Responden ketiga merupakan anggota karang taruna yang masih kurang memahami arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat tanah serta masih belum memahami hak-hak serta kewajiban dari status kepemilikan tanah tersebut. Responden ketiga juga memberikan tanggapan yang baik apabila akan diadakan penyuluhan mengenai Hukum Tanah. Responden keempat merupakan pengurus masjid yang masih kurang memahami arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat tanah serta masih belum memahami hak-hak serta kewajiban dari status kepemilikan tanah tersebut. Responden keempat juga memberikan tanggapan yang baik apabila akan diadakan penyuluhan mengenai Hukum Tanah. Responden kelima merupakan ketua RW yang masih kurang memahami arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat tanah serta masih belum memahami hak-hak serta kewajiban dari status kepemilikan tanah tersebut. Responden kelima juga memberikan tanggapan yang baik apabila akan diadakan penyuluhan mengenai Hukum Tanah

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai peningkatan pemahaman

Hukum Tanah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pada pukul 19.00 WIB di Masjid Nur Hikmah Griya Intan dengan menggunakan tiga yaitu, metode partisipatif yaitu melibatkan ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, karang taruna, pengurus masjid, ketua RT, ketua RW, tokoh agama. Metode kedua menggunakan metode penyuluhan yaitu memberikan pengetahuan mengenai hukum tanah dengan cara melakukan sosialisasi serta metode ketiga adalah metode kuesioner yaitu memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta mengenai hukum tanah yang dibagikan sebelum dan setelah sosialisasi.
Sosialisasi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya yang dipimpin oleh Luki selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Dermo. Sosialisasi dihadiri oleh Luki selaku Ketua Karang Taruna, Bapak Ahmad Jainudin, S.E selaku Lurah Dermo, beberapa tokoh masyarakat serta warga Perumahan Griya Intan Permai. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dengan membuka sesi tanya jawab agar para audiens lebih memahami mengenai materi yang disampaikan serta membagikan membagikan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan mengenai Hukum Tanah guna untuk membandingkan pemahaman peserta ketika sebelum diadakan sosialisasi dan setelah diadakan sosialisasi.
Beberapa permasalahan yang ditanyakan para peserta sebagian besar mengenai arti status kepemilikan yang tertera di sertifikat tanah mereka. Sebagian besar peserta masih belum memahami mengenai perbedaan antara Hak Milik dan Hak Guna masih. Peserta juga menanyakan mengenai tata cara dan persyaratan perubahan status kepemilikan tanah, karena sebagian besar peserta masih belum memahami mengenai prosedur dan persyaratan perubahan status kepemilikan tanah.

Data dari hasil kuesioner sebelum diadakan sosialisasi mengenai pemahaman warga Kelurahan Dermo terkait Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria adalah 4,35% peserta sudah memahami mengenai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan 95,65% peserta sosialisasi belum memahami mengenai Undang - Undang tersebut.

Grafik 1. Pemahaman responden sebelum sosialisasi mengenai Undang – Undang No 5 Tahun 1960

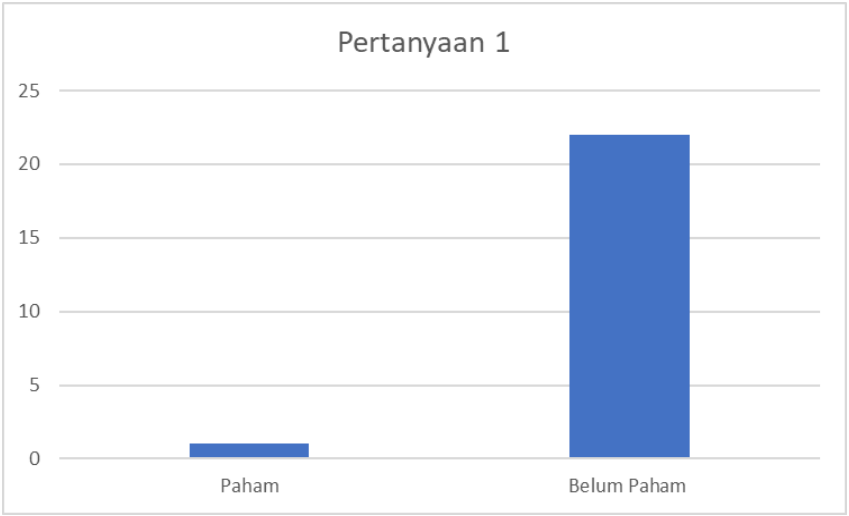

Sesudah diadakan sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agrariameningkat, 91,30% peserta sudah memahami mengenai Undang-Undang Pokok Agrarianamun 8,70% peserta masih belum memahami Undang Undang No 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Grafik 2. Pemahaman responden sesudah sosialisasi mengenai Undang Pokok Agraria

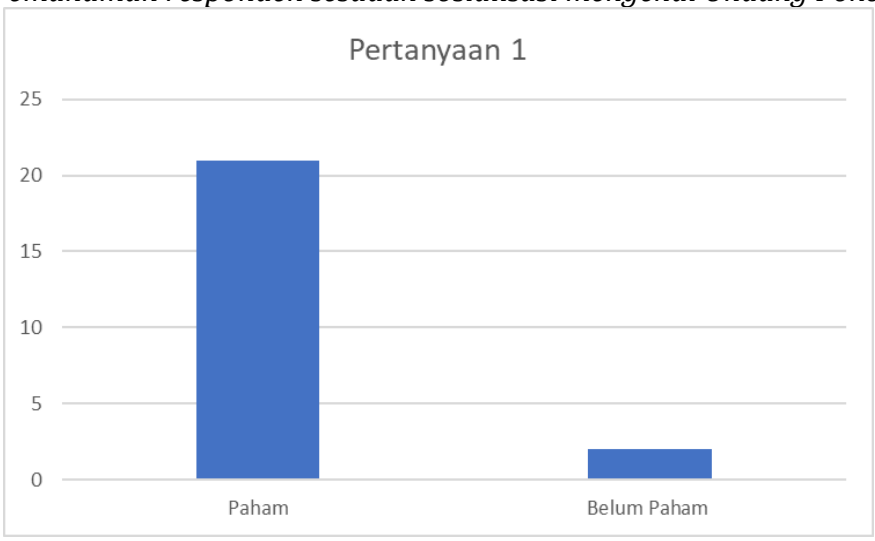

Data kuesioner sebelum diadakan sosialisasi terhadap pemahaman peserta mengenai perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 91,30% belum memahami perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan 8,70% peserta sudah memahami perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Grafik 3. Pemahaman responden sebelum sosialisasi mengenai perbedaan sertifikat Hak Milik dan Hak Guna

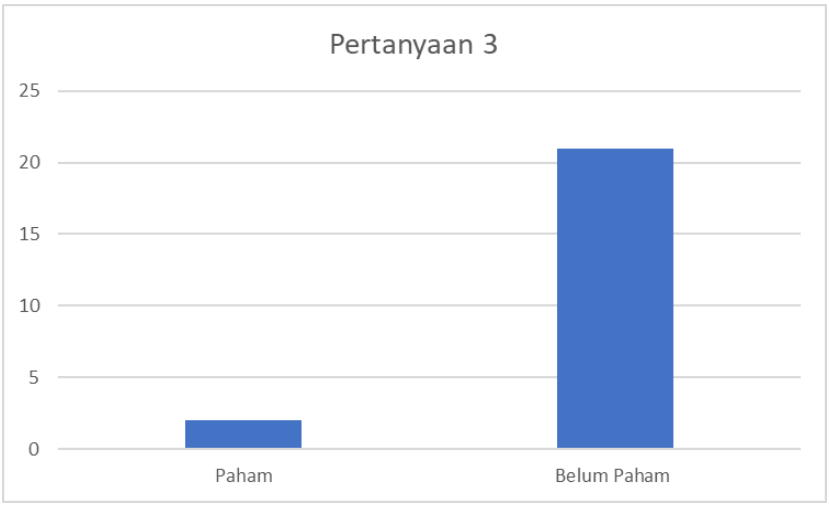

Sesudah diadakan sosialisasi, pemahaman peserta mengenai perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) mengalami peningkatan menjadi 95,65%, namun 4,35% peserta masih belum memahami perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Grafik 4. Pemahaman responden setelah sosialisasi mengenai perbedaan sertifikat Hak Milik dan Hak Guna

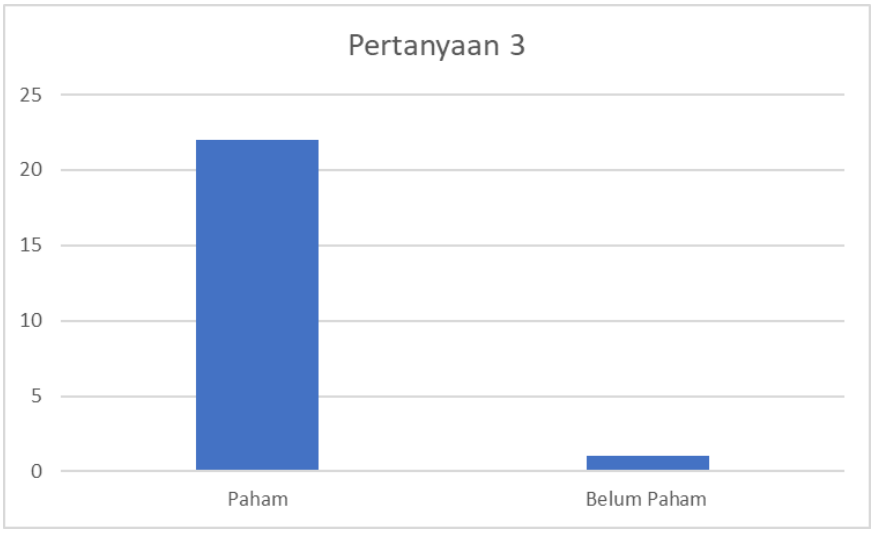

Data kuesioner sebelum diadakan sosialisasi terhadap pemahaman peserta mengenai kegunaan sertifikat Hak Milik adalah 30,77% belum memahami mengenai kegunaan sertifikat Hak Milik dan 69,23% sudah memahami kegunaan sertifikat Hak Milik

Grafik 5. Pemahaman responden sebelum sosialisasi mengenai kegunaan sertifikat Hak Milik

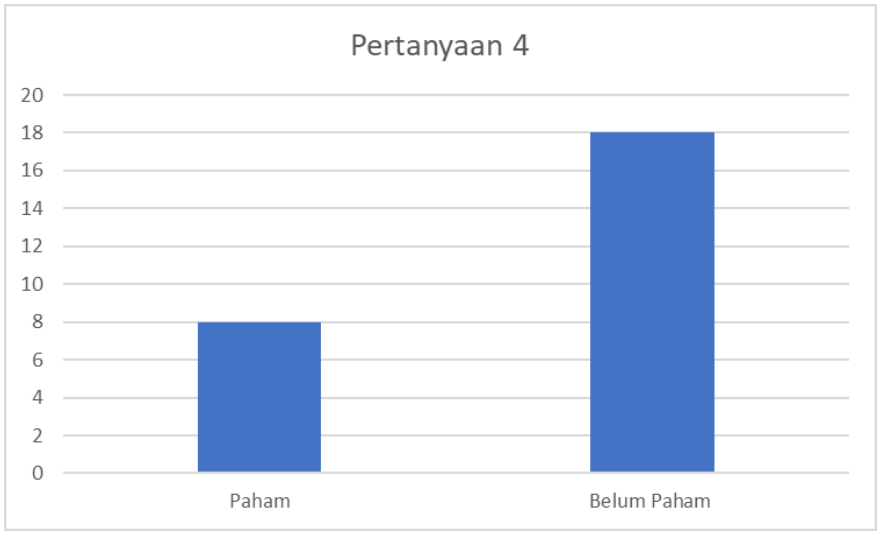

Setelah diadakan sosialisasi, pemahaman masyarakat mengenai kegunaan dari sertifikat Hak Milik meningkat menjadi 95,65% namun terdapat 4,35% peserta yang masih belum memahami kegunaan sertifikat Hak Milik

Grafik 6. Pemahaman responden setelah sosialisasi mengenai kegunaan sertifikat Hak Milik

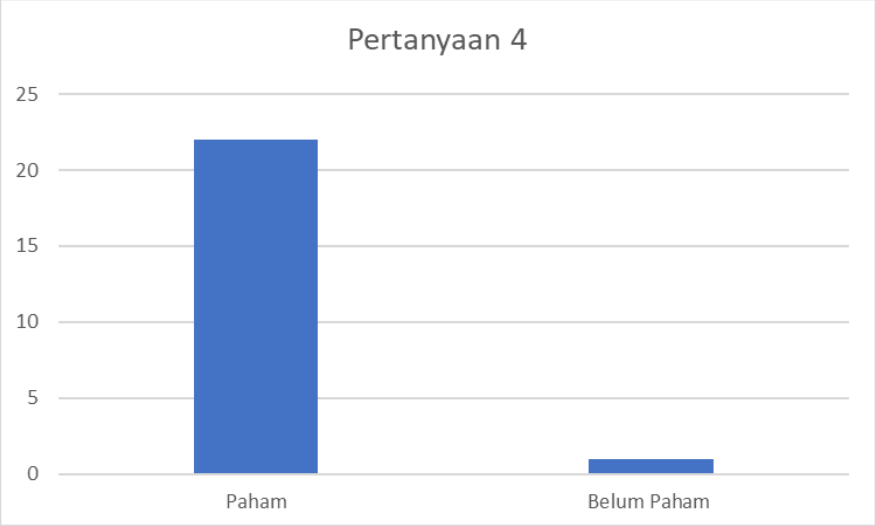

Data kuesioner sebelum diadakan sosialisasi, 100% peserta belum pernah mengikuti sosialisasi mengenai Hukum Tanah.

Grafik 8. Jumlah responden yang sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Hukum Tanah sebelum diadakan sosialisasi

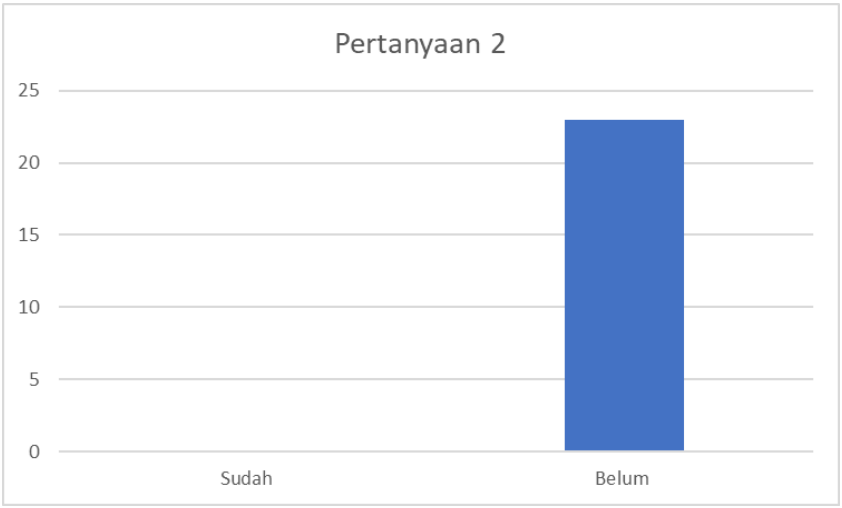

Data kuesioner sebelum diadakan sosialisasi, 100% peserta sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Hukum Tanah

Grafik 8. Jumlah responden yang sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai Hukum Tanah setelah diadakan

Berdasarkan hasil perbandingan pemahaman peserta mengenai Hukum Tanah sebelum diadakan sosialisasi dan setelah diadakan sosialisasi dapat disimpulkan bahwa sebelum diadakan sosialisasi Hukum Tanah sebagian besar peserta masih belum memahami perbedaan antara sertifikat Hak Milik dengan Hak Guna, selain itu peserta juga belum memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Setelah diadakan sosialisasi mengenai Hukum Tanah, terdapat peningkatan pemahaman dari peserta mengenai perbedaan antara Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Guna serta hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah, meskipun terdapat beberapa peserta yang masih belum memahami mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, perbedaan antara Sertifikat Hak Milik dengan Sertifkat Hak Guna, serta kegunaan sertifikat tanah.

Tabel 1. Hasil Kuesioner sebelum dan sesudah diadakan sosialisasi

Pertanyaan	Sebelum Sosialisasi		Setelah Sosialisasi	
	Sudah Paham	Belum Paham	Sudah Paham	Belum Paham
1	1	22	21	2
2	0	23	23	0
3	2	21	22	1
4	8	18	22	1

Ketiga metode tersebut berdampak langsung pada warga kelurahan Dermo khususnya Perumahan Griya Intan Permai. Hasil dari perbandingan pemahaman mengenai Hak Tanah antara sebelum diadakan sosialisasi dengan sesudah diadakan sosialisasi adalah terdapat peningkatan pemahaman warga Kelurahan Dermo khususnya perumahan Griya Intan Permai mengenai Hukum Tanah serta permasalahan permasalahan yang diungkapkan ketika

sesi tanya jawab juga akan dikoordinasikan dengan pihak Kelurahan Dermo, BPN Kota Kediri, serta Karang Taruna guna untuk membantu warga Kelurahan Griya Intan Permai untuk mengubah status kepemilikan di sertifikat tanah. Peningkatan pemahaman warga kelurahan Dermo mengenai Hukum Tanah ini merupakan target utama diadakan pengabdian masyarakat serta dipilihnya ketiga metode yang digunakan yaitu kuesioner, sosialisasi dan partisipatif memberikan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman warga Kelurahan Dermo mengenai Hukum Tanah sebagai wujud dari pengabdian masyarakat berlangsung secara efektif dan efisien dengan hasil yang sesuai dengan rancangan sebelumnya, yaitu meningkatnya pemahaman masyrakat Kelurahan Dermo mengenai Hukum Tanah serta lebih memahami hak-hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah. Tindak lanjut dari program pengabdian masyarakat ini adalah membantu permasalahan warga Kelurahan Dermo mengenai peningkatan status kepemilikan hak tanah dengan berkoordinasi antara Badan Pertanahan Nasional, Karang Taruna Kelurahan Dermo serta Kelurahan Dermo, selain itu program pengabdian masyarakat ini berharap Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kadiri dapat mendampingi kasus per kasus dan mensosialisasikan lebih lanjut mengenai permaslahan Hukum pertanahan.

PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENT

Kepada seluruh warga RW 03 Kelurahan Dermo, Ketua Rukun tetangga di lingkungan RW 03, kepala Kelurahan Dermo Kota Kediri Jatim, teman-teman Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH UNISKA), serta pengurus takmir masjid Nur Hikmah, dan teman teman pengurus Karang Taruna, yang semuanya telah membantu sehingga terselenggara sosialisasi peningkatan pemahaman semua warga mengenai guna dan fungsi sertifikat hak guna bangunan (HGB), serta sertifikat hak milik (SHM).

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://kedirikota.go.id/ diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 15.35 WIB
[2] Kota Kediri - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 15.48 WIB
[3] https://kel-dermo.kedirikota.go.id/demografi/ diakses pada tanggal 16 September pukul 18.29 WIB
[4] https://bappeda.kedirikota.go.id/assets/images/peta_kediri.jpg diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 11.42 WIB
[5] Badan Pusat Statistika Kota Kediri. 2022. “Kota Kediri Dalam Angka 2022”. Kediri. Badan Pusat Statistika Kota Kediri.